



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pauji als Batat Bin Andah Mastur Alm
2. Tempat lahir : Binuang (Kab. Tapin)
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/4 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pantai Tengah Rt 06/03 Kel. Raya Belanti Kec. Binuang Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Pauji als Batat Bin Andah Mastur Alm ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/05/III/2022/Reskrim tertanggal 11 Maret 2022;

Terdakwa Pauji als Batat Bin Andah Mastur Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketes Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Yadi Rahmadi, SH., advokat yang berkantor hukum di Yadi Rahmadi, S.H dan Rekan beralamat di Jalan A. Yani Km 7800 Komp. Benyamin Residence RT. 13 No. 56 Blok C3 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penunjukan No. 120/Pid.Sus/2022/PN Rta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PAUJI AIS BATAT Bin ANDAH MASTUR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PAUJI AIS BATAT Bin ANDAH MASTUR (Alm)**. dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu - sabu Dengan Berat Bersih 4,75 Gram;
 - 7 (Tujuh) Paket Kecil Sabu – Sabu Dengan Berat Bersih 0,75 Gram;
 - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Realme C 25 Warna Gray Beserta Kartu Telephone Dengan Nomor 081353216744;
 - 1 (Satu) Buah Tempat Minyak Rambut Warna Kuning Cokelat;**Agar dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 10 (Sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rta



Agar dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia, terdakwa **PAUJI AIS BATAT Bin ANDAH MASTUR (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di di Pantai Tengah Rt 06/03 Kel. Raya Belanti Kec. Binuang Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-Bermula ketika terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. KADIR (Dalam Pencarian Orang) Via chat dengan harga per 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram narkotika jenis sabu seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila terdakwa jual dengan paket kecil maka terdakwa mendapat kantung sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Terdakwa langsung datang ke Pantai Belanti Atas Kel. Raya Belanti Kec. Binuang Kab. Tapin dan Sdr. KADIR mendatangi terdakwa dan setelah pesanan narkotika tersebut diserahkan terdakwa, kemudian terdakwa kembali kerumahnya untuk memecah paket narkotika tersebut dengan harga bervariasi per paket mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- tiga ratus ribu rupiah).

-Kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jl Pantai Tengah Rt 06/03 Kel. Raya Belanti Kec. Binuang Kab. Tapin atau tepatnya di rumah tersangka sendiri, ketika



tersangka pergi mandi dan setelah tersangka selesai mandi tersangka mau pergi jalan – jalan namun sebelum tersangka pergi jalan – jalan tersangka duduk – duduk diteras di depan rumah tersangka sambil menunggu kalau ada pembeli yang datang ke tempat tersangka untuk membeli narkoba jenis sabu, namun pada saat tersangka menunggu pembeli tiba – tiba terdakwa didatangi oleh saksi *BENI EKO PAMUJI Bin JIYONO (Alm)* dan saksi *SATRIO ARYO BASKORO Als ARYO Bin TRIYANTO* Anggota kepolisian Polsek Binuang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkoba jenis shabu, kemudian menyikapi hal tersebut polsek binuang melakukan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri dan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi *MUHAMMAD SURYA DARMA Als SURYA Bin MUHAMMAD TABERI (Alm)*.

-Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa ditemukan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang tersangka simpan di saku depan sebelah kiri celana yang tersangka gunakan dan terdakwa mengakui miliknya yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan disekitar rumah tersangka ditemukan narkoba jenis sabu yang tersangka simpan didalam 1 (Satu) Buah Tempat Minyak Rambut Warna Kuning Cokelat yang tersangka letakkan di atas kandang ayam milik tersangka yang terdiri dari 1 (satu) paket besar sabu – sabu dan 7 (tujuh) paket kecil sabu – sabu tersebut dan tersangka mengakui bahwa barang berupa sabu – sabu tersebut adalah milik tersangka yang akan tersangka jual apabila ada orang yang akan membeli sabu – sabu tersebut. selain itu juga ditemukan (Satu) Buah Handphone Merk Realme C 25 Warna Gray Beserta Kartu Telephone Dengan Nomor 081353216744 dan 1 (Satu) Buah Plastik Klip Ukuran Kecil. Atas peristiwa tersebut, terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polsek Binuang guna proses hukum lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 106/10846.00/03/2022 tanggal 12 Maret 2022 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu dalam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rta



plastic sedang dan 7 (tujuh) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastic klip kecil memiliki berat kotor 6,96 (enam koma Sembilan puluh enam) gram/brutto atau berat bersih 5,50 (lima koma lima puluh) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories.

-Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0292 tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Subkoordinator subkelompok substansi pengujian Mikrobiologi FARHANAH, S.Farm.,Apt. dengan mengetahui Plh. Kepala BPOM Mokhammad Hartono Edi,S.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-Dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

ATAU

KEDUA,

-----Bahwa ia, terdakwa **PAUJI AIS BATAT Bin ANDAH MASTUR (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di di Pantai Tengah Rt 06/03 Kel. Raya Belanti Kec. Benuang Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-Bermula pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jl Pantai Tengah Rt 06/03 Kel. Raya Belanti Kec.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rta



Binuang Kab. Tapin atau tepatnya di rumah tersangka sendiri, ketika tersangka pergi mandi dan setelah tersangka selesai mandi tersangka mau pergi jalan – jalan namun sebelum tersangka pergi jalan – jalan tersangka duduk – duduk diteras di depan rumah tersangka sambil menunggu kalau ada pembeli yang datang ke tempat tersangka untuk membeli narkoba jenis sabu, namun pada saat tersangka menunggu pembeli tiba – tiba terdakwa didatangi oleh saksi *BENI EKO PAMUJI Bin JIYONO (Alm)* dan saksi *SATRIO ARYO BASKORO Als ARYO Bin TRIYANTO* Anggota kepolisian Polsek Binuang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkoba jenis shabu, kemudian menyikapi hal tersebut polsek binuang melakukan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri dan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi *MUHAMMAD SURYA DARMA Als SURYA Bin MUHAMMAD TABERI (Alm)*.

-Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa ditemukan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang tersangka simpan di saku depan sebelah kiri celana yang tersangka gunakan dan terdakwa mengakui miliknya yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu. Selanjutnya dilakukan pengeledahan disekitar rumah tersangka ditemukan narkoba jenis sabu yang tersangka simpan didalam 1 (Satu) Buah Tempat Minyak Rambut Warna Kuning Cokelat yang tersangka letakkan di atas kandang ayam milik tersangka yang terdiri dari 1 (satu) paket besar sabu – sabu dan 7 (tujuh) paket kecil sabu – sabu tersebut dan tersangka mengakui bahwa barang berupa sabu – sabu tersebut adalah milik tersangka yang akan tersangka jual apabila ada orang yang akan membeli sabu – sabu tersebut. selain itu juga ditemukan (Satu) Buah Handphone Merk Realme C 25 Warna Gray Beserta Kartu Telephone Dengan Nomor 081353216744 dan 1 (Satu) Buah Plastik Klip Ukuran Kecil. Atas peristiwa tersebut, terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polsek Binuang guna proses hukum lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 106/10846.00/03/2022 tanggal 12 Maret 2022 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rta



penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastic sedang dan 7 (tujuh) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastic klip kecil memiliki berat kotor 6,96 (enam koma Sembilan puluh enam) gram/brutto atau berat bersih 5,50 (lima koma lima puluh) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories.

-Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0292 tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Subkoordinator subkelompok substansi pengujian Mikrobiologi FARHANAH, S.Farm.,Apt. dengan mengetahui Plh. Kepala BPOM Mokhamad Hartono Edi,S.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-Dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. BENI EKO PAMUJI BIN JIYONO (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
 - Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi Beni melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat sekira pukul 17.00 Wita tanggal 11 Maret 2022 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Tengah RT. 06/03 Kel. Raya Belanti Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah Terdakwa;

- Bahwa berawal dari saksi Beni mendapatkan laporan dari masyarakat yang menyatakan di sebuah rumah daerah Pantai Tengah sering terjadi penyalahgunaan narkoba sehingga saksi Beni bersama Tim dari Polsek Tapin langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah yang dimaksud.
- Bahwa setelah sesampainya disana Terdakwa sedang duduk diteras rumah dan saksi Beni langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) disaku depan sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya mengaku bahwa uang tersebut adalah uang milik Terdakwa pribadi namun setelah dilakukan penggeledahan di seluruh area rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar dan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis shabu didalam wadah minyak rambut warna kuning coklat yang diletakkan didalam kandang ayam yang ada di area rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah ditemukan shabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan hasil dari Terdakwa berjualan shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket besar shabu ratnya 4,7gram sedangkan 7 (tujuh) paket kecil beratnya 0,76 gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr. Kadir yang bertempat tinggal di Pantai Atas;
- Bahwa sudah terjual 10 (sepuluh) paket shabu dengan harga Rp 200.000,- per paket;
- Bahwa selain uang dan shabu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna grey beserta kartu telpon dengan nomor handphone 081353216744 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Kadir dan pembeli shabu;
- Bahwa juga ditemukan plastic klip kecil kosong yang belum terpakai dan sebuah timbangan di dekat kandang ayam tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjual shabu;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menjual shabu pada hari yang sama sebelum ditangkap oleh saksi Beni dan tim;
- Bahwa saksi Beni tidak mengetahui berapa banyak terdakwa membeli dan menjual kembali shabu tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa membeli dari sdr. Kadir tetapi untuk menjual kembali para pembeli langsung datang ke rumah terdakwa dan membayar secara tunai ke terdakwa;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tidak ada satupun pembeli yang tertangkap karena ketika saksi datang hanya ada terdakwa saja;
- Bahwa saksi Beni tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari terdakwa namun seingat saksi bahwa terdakwa bukan bekerja dibidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual shabu sudah sekitar 3-6 bulan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menguasai, maupun menjual dan membeli shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD SURYA DARMA als SURYA BIN MUHAMMAD TABERI (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi Beni melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat sekira pukul 17.00 Wita tanggal 11 Maret 2022 bertempat di Pantai Tengah RT. 06/03 Kel. Raya Belanti Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal dari saksi Surya melewati area rumah Terdakwa karena akan pergi ke Kandangan;
- Bahwa pada saat itu saksi Surya dipanggil oleh saksi Beni untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saksi Surya tidak mengenal Terdakwa karena saksi Surya bukan warga setempat dan hanya kebetulan lewat di area rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Surya juga tidak mengetahui mengenai Terdakwa yang menjual shabu;
- Bahwa pada hari itu yang saksi Surya lihat adalah uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) paket besar dan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna grey beserta kartu telpon dengan nomor handphone 081353216744, dan plastic klip kecil kosong yang belum terpakai dan sebuah timbangan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Surya datang, saksi tidak melihat bagaimana proses penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa. Saksi hanya melihat barang bukti tersebut telah terkumpul menjadi satu di satu tempat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat sekira pukul 17.00 Wita tanggal 11 Maret 2022 bertempat di Pantai Tengah RT. 06/03 Kel. Raya Belanti Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal dari terdakwa sedang duduk diteras rumah dan saksi Beni bersama tim datang dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna grey beserta kartu telpon dengan nomor handphone 081353216744 di saku celana sebelah kiri, serta 1 (satu) paket besar dan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis shabu, dan plastic klip kecil kosong yang belum terpakai dan sebuah timbangan ditemukan didekat kandang ayam di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut merupakan uang milik Terdakwa yang didapat dari hasil menjual shabu selama 2 (dua) hari sebelum tertangkap;
- Bahwa 1 (satu) paket besar dengan berat 4,7gram dan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat 0,76gram merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari sdr. Kadir dengan cara membeli dengan sdr. Kadir;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan Kadir sebanyak 5gram seharga Rp 6.500.000,- yang terdakwa bayar setengahnya terlebih dahulu sebesar Rp 3.500.000,- dan sisanya lagi akan dibayarkan setelah semua shabu terjual;
- Bahwa terdakwa membagi sendiri 5gram shabu tersebut menjadi paket kecil sesuai dengan permintaan pembeli apabila pembeli akan membeli paket kecil seharga Rp 200.000,- maka shabu yang didapat adalah seberat 7ml

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila pembeli akan membeli paket besar seharga Rp 1.500.000,- seberat 1gram;

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari paket besar seberat 5gram sebesar Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 3.000.000
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli dari Sdr. Kadir pada hari Jumat pagi sebelum terdakwa menjual kepada teman terdakwa sekitar jam 09.00 Wita;
- Bahwa terdakwa menjual shabu tersebut kepada teman-teman terdakwa dan biasanya teman terdakwa biasanya datang langsung ke rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu sudah sekitar 6 (enam) bulan dan sudah membeli dengan Kadir selama 3 (tiga) bulan dan selain membeli dengan Kadir, Terdakwa juga membeli dengan Ijra
- Bahwa selain pembeli ke rumah Terdakwa, juga biasanya menjual shabu dengan cara bertemu pembeli janji melalui handphone dan bertemu di kebun serta melakukan pembayaran secara tunai;
- Bahwa 7 (tujuh) paket shabu seberat 0,76gram tersebut merupakan sisa dari pembelian sebelumnya bukan yang Terdakwa baru ambil 5 gram dari sdr. Kadir;
- Bahwa biasanya pembelian 5 gram bisa dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket untuk dijual tergantung berapa banyak berat yang akan dibeli oleh pembeli;
- Bahwa paket besar maupun paket kecil tersebut biasanya untuk dijual dan terkadang juga dipake untuk sendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna grey beserta kartu telpon dengan nomor handphone 081353216744 digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Kadir dan calon pembeli;
- Bahwa plastic klip kecil kosong yang belum terpakai dan sebuah timbangan juga milik Terdakwa yang dipakai untuk membagi paket shabu yang akan dijual lagi;
- Bahwa biasanya rumah Terdakwa juga dipakai untuk tempat menggunakan shabu bersama teman;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk foya-foya dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah seorang buruh tani dan bukan bekerja dibagian kesehatan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menguasai, maupun menjual dan membeli shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, dan bukti surat, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 106/10846.00/03/2022 tanggal 12 Maret 2022 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastic sedang dan 7 (tujuh) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastic klip kecil memiliki berat kotor 6,96 (enam koma Sembilan puluh enam) gram/brutto atau berat bersih 5,50 (lima koma lima puluh) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories;

Menimbang, bahwa Hasil Pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.22.0292 tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator subkelompok substansi pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt. dengan mengetahui Plh. Kepala BPOM Mokhammad Hartono Edi, S.Si menerangkan bahwa "sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket besar sabu dengan berat bersih 4,75 gram;
- 7 (tujuh) Paket kecil sabu dengan berat bersih 0,75 gram
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C 25 warna gray beserta kartu telpon dengan nomor 081353216744
- 1 (satu) Buah tempat minyak rambut warna kuning coklat
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik masing masing Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat sekira pukul 17.00 Wita tanggal 11 Maret 2022 bertempat di Pantai Tengah RT. 06/03 Kel. Raya Belanti Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal dari terdakwa sedang duduk diteras rumah dan saksi Beni bersama tim datang dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna grey beserta kartu telpon dengan nomor handphone 081353216744 di saku celana sebelah kiri, serta 1 (satu) paket besar dan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis shabu, dan plastic klip kecil kosong yang belum terpakai dan sebuah timbangan ditemukan didekat kandang ayam di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut merupakan uang milik Terdakwa yang didapat dari hasil menjual shabu selama 2 (dua) hari sebelum tertangkap;
- Bahwa 1 (satu) paket besar dengan berat 4,7 gram dan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat 0,76 gram merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari sdr. Kadir dengan cara membeli dengan sdr. Kadir;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan Kadir sebanyak 5gram seharga Rp 6.500.000,- yang terdakwa bayar setengahnya terlebih dahulu sebesar Rp 3.500.000,- dan sisanya lagi akan dibayarkan setelah semua shabu terjual;
- Bahwa terdakwa membagi sendiri 5gram shabu tersebut menjadi paket kecil sesuai dengan permintaan pembeli apabila pembeli akan membeli paket kecil seharga Rp 200.000,- maka shabu yang didapat adalah seberat 7ml dan apabila pembeli akan membeli paket besar seharga Rp 1.500.000,- seberat 1gram;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari paket besar seberat 5gram sebesar Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 3.000.000
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli dari Sdr. Kadir pada hari Jumat pagi sebelum terdakwa menjual kepada teman terdakwa sekitar jam 09.00 Wita;
- Bahwa terdakwa menjual shabu tersebut kepada teman-teman terdakwa dan biasanya teman terdakwa biasanya datang langsung ke rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu sudah sekitar 6 (enam) bulan dan sudah membeli dengan Kadir selama 3 (tiga) bulan dan selain membeli dengan Kadir, Terdakwa juga membeli dengan Ijra

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain pembeli ke rumah Terdakwa, juga biasanya menjual shabu dengan cara bertemu pembeli janji melalui handphone dan bertemu di kebun serta melakukan pembayaran secara tunai;
- Bahwa 7 (tujuh) paket shabu seberat 0,76gram tersebut merupakan sisa dari pembelian sebelumnya bukan yang Terdakwa baru ambil 5 gram dari sdr. Kadir;
- Bahwa biasanya pembelian 5 gram bisa dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket untuk dijual tergantung berapa banyak berat yang akan dibeli oleh pembeli;
- Bahwa paket besar maupun paket kecil tersebut biasanya untuk dijual dan terkadang juga dipake untuk sendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna grey beserta kartu telpon dengan nomor handphone 081353216744 digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Kadir dan calon pembeli;
- Bahwa plastic klip kecil kosong yang belum terpakai dan sebuah timbangan juga milik Terdakwa yang dipakai untuk membagi paket shabu yang akan dijual lagi;
- Bahwa biasanya rumah Terdakwa juga dipakai untuk tempat menggunakan shabu bersama teman;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk foya-foya dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah seorang buruh tani dan bukan bekerja dibagian kesehatan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menguasai, maupun menjual dan membeli shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Pauji als Batat Bin Andah Mastur (alm)** identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan **Nomor REG. PERKARA PDM-107/tapin/06/2022**, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri **Pauji als Batat Bin Andah Mastur (alm)**, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa **Pauji als Batat Bin Andah Mastur (alm)**, dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur setiap orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5gram

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “tanpa hak” dan “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap kegiatan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan atau bukan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan. Selain itu, Narkotika tersebut hanya dapat disalurkan kepada apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 43;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 35, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menawarkan sesuatu barang untuk diberikan kepada orang lain sehingga memperoleh uang, yang mana memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang pula;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang penghubung antara penjual dan pembeli tersebut telah menerima barang maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang, sehingga barang yang diserahkan tersebut mendapat pengganti yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang disepakati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga kekuasaannya menjadi berpindah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I yang beratnya diatas 5gram hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi atau dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sudah diatur dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat sekira pukul 17.00 Wita tanggal 11 Maret 2022 bertempat di Pantai Tengah RT. 06/03 Kel. Raya Belanti Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah Terdakwa. ditemukan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna grey

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rta



beserta kartu telpon dengan nomor handphone 081353216744 di saku celana sebelah kiri, serta 1 (satu) paket besar dengan berat 4,7 gram dan 7 (tujuh) paket kecil dengan berat 0,76 gram narkotika jenis shabu, dan plastic klip kecil kosong yang belum terpakai dan sebuah timbangan ditemukan didekat kandang ayam di teras rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket besar dengan berat 4,7 gram dan 7 (tujuh) paket kecil dengan berat 0,76 gram narkotika jenis shabu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 106/10846.00/03/2022 tanggal 12 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Bobby Ady Kresna selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu dalam plastic sedang dan 7 (tujuh) paket narkotika diduga jenis sabu dalam plastic klip kecil memiliki berat kotor 6,96 (enam koma Sembilan puluh enam) gram/brutto atau berat bersih 5,50 (lima koma lima puluh) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket besar dengan berat 4,7 gram dan 7 (tujuh) paket kecil dengan berat 0,76 gram narkotika jenis shabu yang telah disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0292 tanggal 17 Maret 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket besar dengan berat 4,7 gram dan 7 (tujuh) paket kecil dengan berat 0,76 gram sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0292/L/D/N/2022, dengan hasil pengujian positif *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa kristal *metamfetamina*, berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdaftar ke dalam Narkotika golongan I dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, 1 (satu) paket besar dengan berat 4,7 gram dan 7 (tujuh) paket kecil dengan berat 0,76 gram adalah benar termasuk ke dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket besar dengan berat 4,7 gram dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,76 gram merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari sdr. Kadir dengan cara membeli dengan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Kadir. Terdakwa membeli dengan Kadir sebanyak 5gram seharga Rp 6.500.000,- yang terdakwa bayar setengahnya terlebih dahulu sebesar Rp 3.500.000,- dan sisanya lagi akan dibayarkan setelah semua shabu terjual. Terdakwa membagi sendiri 5gram shabu tersebut menjadi paket kecil sesuai dengan permintaan pembeli apabila pembeli akan membeli paket kecil seharga Rp 200.000,- maka shabu yang didapat adalah seberat 7ml dan apabila pembeli akan membeli paket besar seharga Rp 1.500.000,- seberat 1gram. Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari paket besar seberat 5gram sebesar Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 3.000.000. Terdakwa terakhir kali membeli dari Sdr. Kadir pada hari Jumat pagi sebelum terdakwa menjual kepada teman terdakwa sekitar jam 09.00 Wita. Terdakwa menjual shabu tersebut kepada teman-teman terdakwa dan biasanya teman terdakwa biasanya datang langsung ke rumah terdakwa. Shabu sudah sekitar 6 (enam) bulan dan sudah membeli dengan Kadir selama 3 (tiga) bulan dan selain membeli dengan Kadir, Terdakwa juga membeli dengan Ijra. Selain pembeli ke rumah Terdakwa, juga biasanya menjual shabu dengan cara bertemu pembeli janji melalui handphone dan bertemu di kebun serta melakukan pembayaran secara tunai.

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) paket shabu seberat 0,76gram tersebut merupakan sisa dari pembelian sebelumnya bukan yang Terdakwa baru ambil 5 gram dari sdr. Kadir. Biasanya pembelian 5 gram bisa dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket untuk dijual tergantung berapa banyak berat yang akan dibeli oleh pembeli. Paket besar maupun paket kecil tersebut biasanya untuk dijual dan terkadang juga dipake untuk sendiri. 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna grey beserta kartu telpon dengan nomor handphone 081353216744 digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Kadir dan calon pembeli. Plastic klip kecil kosong yang belum terpakai dan sebuah timbangan juga milik Terdakwa yang dipakai untuk membagi paket shabu yang akan dijual lagi. Biasanya rumah Terdakwa juga dipakai untuk tempat menggunakan shabu bersama teman. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk foya-foya dan kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah seorang buruh tani dan bukan bekerja dibagian kesehatan. Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menguasai, maupun menjual dan membeli shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, unsur **tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rta



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti

- 1 (satu) Paket besar sabu dengan berat bersih 4,75 gram;
- 7 (tujuh) Paket kecil sabu dengan berat bersih 0,75 gram
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C 25 warna gray beserta kartu telpon dengan nomor 081353216744
- 1 (satu) Buah tempat minyak rambut warna kuning coklat

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Barang bukti shabu lebih dari 5gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pauji als Batat Bin Andah Mastur (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5gram” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Pauji als Batat Bin Andah Mastur (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp 2.000.000.000,- (2 milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket besar sabu dengan berat bersih 4,75 gram;
 - 7 (tujuh) Paket kecil sabu dengan berat bersih 0,75 gram
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C 25 warna gray beserta kartu telpon dengan nomor 081353216744
 - 1 (satu) Buah tempat minyak rambut warna kuning coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, oleh kami, Shelly Yulianti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Kuni Kartika Candra Kirana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati